

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak, kesadaran pajak, penerapan *self assessment system* dan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Sampel penelitian ini adalah pemeriksa pajak dan *Account Representative* pada 5 kantor pelayanan pajak di Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data primer dengan menyebar kuisioner.

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan reabilitas instrumen, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, analisis korelasi, uji koefisien determinasi, uji t dan uji f. Teknik sampel yang digunakan adalah *random sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0,230. Karena koefisien regresi variabel pemeriksaan pajak lebih besar dari 0 (nol), artinya pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0,323. Karena koefisien regresi variabel kesadaran pajak lebih besar dari 0 (nol), artinya kesadaran pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penerapan *self assessment system* memiliki koefisien regresi sebesar 0,376. Karena koefisien regresi variabel penerapan *self assessment system* lebih besar dari 0 (nol), artinya penerapan *self assessment system* secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi Administrasi memiliki koefisien regresi sebesar 0,459. Karena koefisien regresi variabel sanksi administrasi lebih besar dari 0 (nol), artinya sanksi administrasi secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Secara simultan pemeriksaan pajak, kesadaran pajak, penerapan *self assessment system* dan sanksi administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 74,1%, sedangkan sisanya 25,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian.

Kata kunci : Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Pajak, Penerapan *Self Assessment System*, Sanksi Administrasi, Kepatuhan Wajib Pajak.